



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang optimal merupakan salah satu hal yang membantu meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam tindak lanjut penghapusan barang milik daerah yang tidak dapat dipergunakan lagi dan telah disetujui penghapusannya perlu mengatur pedoman tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah di jajaran Pemerintah Kota Palembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Tindak Lanjut Pemusnahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1281);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Barang, terdiri dari Lembaga Teknis, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program kecuali Bagian pada Sekretariat Daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Walikota yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
8. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang daerah.
9. Pembantu Pengelola Barang adalah Kepala SKPD yang ditunjuk Kepala Daerah untuk membantu menjalankan wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang.
10. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD pemegang kewenangan penggunaan barang daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Dengan Tindak lanjut Pemusnahan Di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN

Pasal 3

Sebelum dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan terlebih dahulu dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a. kepala SKPD sebagai Pengguna Barang wajib mengusulkan penghapusan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Pengelola Barang untuk barang inventaris yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang, sudah tidak dapat dimanfaatkan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- b. Pengelola Barang dibantu Pengguna Barang membentuk tim dengan personel berjumlah paling rendah 5 (lima) orang yang terdiri dari aparatur di lingkungan SKPD, yang bila diperlukan dapat melibatkan unsur teknis terkait;
- c. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertugas meneliti Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penghapusan;
- d. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam berita acara dengan materi kondisi riil Barang Milik Daerah tersebut, dengan rekomendasi tindak lanjutnya apakah barang tersebut dijual, dipakai kembali dan/atau dimusnahkan, serta pertimbangan apakah Barang Milik Daerah dimaksud dapat mengurangi nilai buku atau tidak; dan
- e. berdasarkan berita acara dimaksud dalam huruf d dimaksud tim mengusulkan kepada Pengguna Barang untuk mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Pengelola Barang.

Pasal 4

Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Daerah:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtanggankan; atau
- b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh tim pemusnahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan melibatkan SKPD teknis terkait yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan, terhadap:

- a. barang inventaris yang telah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Walikota yang disetujui untuk dimusnahkan;
- b. barang pakai habis yang telah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Walikota yang disetujui untuk dimusnahkan; dan/atau
- c. hasil bongkaran gedung, baik karena pembongkaran sebagian atau seluruhnya yang disetujui untuk dimusnahkan.

Pasal 6

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun dalam tanah;
- d. ditenggelamkan ke dalam sungai; atau
- e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap pemusnahan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota, mempedomani ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengkoordinir dan mengendalikan pemusnahan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2014
Pit. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29-12-2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR